



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA 2023

**Asisten Deputi
Bidang
Naskah dan
Penerjemahan**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023, selain sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga sebagai cerminan komitmen dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022, LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023. Kinerja dimaksud mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Verbatim dan kelompok Jabatan Fungsional Penerjemah di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada tahun 2023.

LKj ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sepanjang tahun 2023. Umpan balik dari seluruh pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Sementara itu, secara internal, LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan acuan bagi peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan.

Semoga LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara khusus, dan Sekretariat Kabinet secara umum.

Jakarta, 31 Januari 2024
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan,



Yuyu Mulyani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan (Asdep Naster) merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2023 dalam mencapai sasaran kegiatan pada periode Januari s.d. Desember 2023. Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tingkat pencapaian target 100% (sangat baik). Berikut ini merupakan sasaran kegiatan Asdep Naster Tahun 2023:

Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023

TAHUN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
2020-2024	Sasaran strategis 3: Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Sasaran Program I: Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas	Indikator I: Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu	Persentase capaian atas indikator dimaksud mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 170 naskah
				Indikator II: Persentase naskah kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Persentase capaian atas indikator dimaksud mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 170 naskah
				Indikator III: Persentase naskah kepresidenan yang disusun sesuai ketentuan	Persentase capaian atas indikator dimaksud mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 170 naskah
			Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas	Indikator I: Persentase penyelesaian	Persentase capaian atas indikator dimaksud

				penerjemahan dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web resmi Sekretariat Kabinet	mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 500 dokumen
				Indikator II: Persentase pelayanan penerjemahan yang sesuai ketentuan	Persentase capaian atas indikator dimaksud mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 4 dokumen
			Sasaran Kegiatan III: Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang efektif	Indikator I: Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Persentase capaian atas indikator dimaksud sangat baik dengan nilai A atau total 3 kali revisi
				Indikator II: Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Persentase capaian atas indikator dimaksud sangat baik dengan realisasi anggaran mencapai 99,39% atau Rp 579.189.212,00

Dari sasaran kegiatan Asdep Naster tahun 2023 tersebut, seluruh target kinerja telah dicapai dengan baik tanpa hambatan dan kendala. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut didukung oleh anggaran yang dialokasikan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sebagai berikut:

Periode	Anggaran Awal (dalam Rp)	Anggaran setelah <i>Automatic Adjustment</i> (dalam Rp)	Anggaran setelah Revisi/ Optimalisasi (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Sisa Anggaran (dalam Rp)	Capaian Anggaran (%)
Januari s.d. Desember 2023	1.100.000.000	990.000.000	582.736.000	579.189.212	3.546.788	99,39

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan untuk capaian kinerja mencapai 100% atau sangat baik dan capaian anggaran sebesar 99,39%. Capaian kinerja unit kerja dan anggaran didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.

Informasi kinerja tahun 2023 lebih lanjut dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki kendala-kendala, sebagai berikut:

- 1) lokasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang terletak di Gedung Pakarti Center, terpisah sejauh kurang lebih 1,5 km dari Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sehingga seringkali memperlambat proses pengajuan naskah kepresidenan secara berjenjang ke Deputi, Sekretaris Kabinet, hingga Presiden.
- 2) penyesuaian atas pola kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan setelah perubahan struktur organisasi dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.
- 3) ditetapkannya batas maksimal atas indeks revisi program kerja dan anggaran pada perjanjian kinerja pimpinan unit kerja eselon II.

Untuk mengatasi kendala dimaksud, upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, sebagai berikut:

1. berkoordinasi dengan tata usaha pimpinan sebelum naskah surat disampaikan secara resmi kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet guna mempercepat proses evaluasi dan koreksi dari pimpinan;
2. pengorganisasian dengan pembentukan tim kerja; dan
3. mengoptimalkan peran koordinasi internal dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar efektif dan sesuai rencana.

Mitigasi kendala yang diidentifikasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2023, yakni:

1. mengevaluasi tim kerja secara berkala;
2. mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas keasdepan terkait pengelolaan program dan anggaran; dan
3. mengevaluasi dukungan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk optimalisasi kinerja.

Upaya-upaya dimaksud merupakan wujud komitmen Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan untuk mendukung dan melayani pimpinan dan pemangku kepentingan terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	a
DAFTAR GAMBAR	b
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	1
C. Potensi Strategis	4
D. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>)	7
E. Sistematika Penyajian Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024	10
Tabel 2.1	10
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024	10
Tabel 2.2	11
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2020-2024	11
Tabel 2.3	12
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024	12
Tabel 2.4	13
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	13
Asdep Naster Tahun 2020-2024	13
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	17
Tabel 3.1	17
Kategori Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	17
Tabel 3.4	20
Capaian Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2023	20
Tabel 3.5	25
Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2023	25

B.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	27
C.	Akuntabilitas Keuangan	28
	Tabel 3.6	28
	Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	28
	Tabel 3.7	29
	Realisasi Anggaran Tahun 2023 sesuai Sasaran Kegiatan	29
	Tabel 3.8	29
	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	29
D.	Analisis Sarana dan Prasarana	30
E.	Capaian Kinerja Tahun 2023	30
	Tabel 3.9	30
	Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	30
BAB IV	PENUTUP	31
A.	Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	31
B.	Saran dan Rekomendasi	32
	Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	33
	Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Tahun 2023	35
	Lampiran 3 Matriks Penyerapan Anggaran Tahun 2023	35
	Lampiran 4 <i>Checklist</i>	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian Sumber Daya Manusia pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan (Berdasarkan data per Desember 2023)	2
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024	10
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2020-2024	11
Tabel 2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024	12
Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Asdep Naster Tahun 2020-2024	13
Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	17
Tabel 3.2 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 serta Perbandingan Realisasi Kinerja Asdep Naster Tahun 2022	18
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2023	19
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2023	20
Tabel 3.5 Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	25
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2023 sesuai Sasaran Kegiatan	28
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	29
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	29
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	15
Gambar 3.3. Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 (sikt2.intranet)	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang diperjanjikan untuk dicapai pada akhir tahun 2023.

LKj tahun 2023 disusun secara berjenjang dari Bidang Verbatim dan kelompok Jabatan Fungsional Penerjemah di Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dengan cara membandingkan rencana/target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 dengan capaian target pada akhir tahun 2023, dengan tetap mengacu pada Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Pengukuran keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan dilakukan dengan menggunakan instrumen 3 sasaran kegiatan dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Tugas tersebut diuraikan lebih rinci dalam fungsi, sebagai berikut:

1. penyiapan naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
2. penyiapan dan pengarsipan naskah dokumen penempatan dan penarikan kembali Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia untuk dan dari negara sahabat;
3. penyiapan dan pengarsipan naskah dokumen penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing untuk Republik Indonesia;
4. penerjemahan tertulis naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan Sekretariat Kabinet;
5. pengoordinasian dukungan penerjemahan lisan acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
6. pelaksanaan dukungan data dan dokumentasi penerjemahan;
7. pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan;
8. pelaksanaan administrasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 terdiri dari:

1. Bidang Verbatim, terdiri atas:
 - a. Subbidang Verbatim Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
 - b. Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data Verbatim dan Pengelolaan Penerjemah.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas pasca-restrukturisasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Sumber Daya Manusia pada
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
(Berdasarkan Data per Desember 2023)

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Asisten Deputi	1
2	Kepala Bidang	1
3	Kepala Subbidang	3
4	Pejabat Fungsional Penerjemah	21
6	Analisis Data dan Informasi	1
7	Pengolah Data	1
8	Pramubakti	2
Total		30

2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	11
2	Golongan III	17
3	Non-PNS	2
Total		30

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Doktor	1
2	Pascasarjana	13
3	Sarjana	14
4	Diploma	1
5	SLTA	1
Total		30

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	16
2	Perempuan	14
Total		30

C. Potensi Strategis

Tugas Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yakni melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pejabat Fungsional Penerjemah yang bertugas sebagai pelaksana penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan dengan rincian sebagai berikut:

- a. penyiapan Surat Korespondensi Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan Pimpinan Organisasi Internasional;
- b. penyiapan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Negara Sahabat untuk Republik Indonesia;
- c. penyiapan *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat;
- d. penyiapan *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di Negara Sahabat; dan
- e. penyiapan *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Selain itu, tugas lainnya adalah memproses administrasi pencalonan Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan/Konsul RI untuk Negara Sahabat dan juga sebaliknya, namun tanpa memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

Kegiatan penyiapan Surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan Pimpinan Organisasi Internasional diawali dari penerimaan surat Menteri Luar Negeri yang ditujukan kepada Presiden RI mengenai: **(i)** penyampaian konsep naskah surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan Pimpinan Organisasi Internasional; **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(iii)** pencalonan Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia; **(iv)** pencalonan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; **(v)** penerbitan *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(vi)** penerbitan *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di negara sahabat; dan **(vii)** penerbitan *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia, yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet RI.

Kemudian, Wakil Sekretaris Kabinet memberikan arahan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk kemudian diteruskan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan agar naskah surat dimaksud dapat disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas arahan tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan menyiapkan

memorandum Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada Sekretaris Kabinet yang ditembuskan kepada Wakil Sekretaris Kabinet, memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI, dan naskah surat Presiden RI.

Salah satu keluaran Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan berupa naskah yang ditandatangani oleh Presiden RI, perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya dengan tidak memberikan ruang bagi adanya kesalahan, baik dari segi substansi maupun redaksional. Mengingat surat Presiden RI yang ditujukan kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan Pimpinan Organisasi Internasional memiliki peran signifikan bagi hubungan diplomatik Indonesia di dunia internasional sehingga kemungkinan terjadinya mispersepsi yang dapat ditimbulkan dari surat Presiden yang tidak disiapkan secara baik harus dapat diminimalisasi.

Guna menunjang pelaksanaan tugas tersebut, adalah hal yang krusial bagi pegawai untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi bahasa serta memperluas cakrawala pengetahuan di bidang hubungan internasional. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita-berita politik internasional maupun dengan ikut serta dalam program-program pengembangan kapasitas di bidang hubungan internasional, baik di dalam dan di luar negeri.

Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas atas *output*-nya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun "Peran Strategis Surat Presiden dalam Penguatan Hubungan Diplomatik di Era Digital" yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para penyiap naskah Presiden mengenai peran penting surat Presiden dalam membangun dan memperkuat hubungan diplomatik, kerjasama, dan persahabatan dengan negara sahabat dan organisasi internasional. Para penyiap naskah Presiden diharapkan dapat memahami dengan baik dan mampu mengejawantahkan kebijakan politik luar negeri Indonesia tanpa mengesampingkan *point of intimacy* dengan penerima surat.

Output strategis dari Asdep Naster lainnya adalah penerjemahan tulis atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah, di antaranya adalah penerjemahan artikel berita, transkrip pidato yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) ke dalam bahasa Inggris dan takarir pada saluran YouTube Setkab. Penyediaan versi bahasa Inggris dari situs ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas sebaran masyarakat yang mengakses situs resmi Sekretariat Kabinet sebagai sarana sosialisasi kegiatan, kebijakan, dan capaian Pemerintah Indonesia, terutama bagi masyarakat internasional.

Selain menerjemahkan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah, para pejabat fungsional penerjemah juga berkontribusi dalam menyediakan terjemahan bahasa Inggris atas: **(i)** Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia; dan **(ii)** Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Rencana Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 16 Agustus 2023. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan pembentukan satu tim khusus yang bekerja sejak H-7 karena pekerjaan ini menuntut ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan

terjemahan serta mempertimbangkan seringnya revisi pada naskah pidato yang akan dibacakan hingga menit-menit terakhir menjelang acara dimulai. Hal tersebut menuntut setiap anggota tim untuk menyesuaikan terjemahan bahasa Inggris sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada pada draf bahasa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Sebagai bentuk dukungan untuk kemudahan berinvestasi serta penguatan kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dengan dunia internasional, para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) di Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan menerima permintaan penerjemahan lisan dari pihak Kementerian/Lembaga lainnya, antara lain penerjemahan lisan pada *Indonesia-Arab Saudi Business Forum*, penerjemahan lisan pada Pertemuan *the 55th ASEAN Economic Ministers (AEM) and Related Meetings*, serta mendampingi Menteri Perdagangan pada berbagai forum pertemuan bilateral. Selain itu, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan juga menerima permintaan penerjemahan tulis dari unit kerja di Sekretariat Kabinet serta Kementerian/Lembaga lainnya. Adapun beberapa produk terjemahan tulis yang dihasilkan, antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- 3) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022; dan
- 4) Nomenklatur pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- 5) Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Selain itu, Pejabat Fungsional Penerjemah juga melakukan alih bahasa buku tematik yang merupakan produk Asisten Deputy Naskah dan Penerjemahan dan telah diluncurkan oleh Sekretaris Kabinet pada tanggal 7 Maret 2022 yang berjudul "Indonesia & COVID-19: Kerja Keras di Tengah Pandemi" ke dalam Bahasa Inggris dengan judul "*Indonesia & COVID-19: Hard Work amid Pandemic*". Pengalih bahasaan buku tematik dimaksud bertujuan memperluas jangkauan pembaca serta memudahkan penutur bahasa asing untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.

Tugas dan fungsi strategis lainnya Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan, yakni melakukan perekaman dan pencatatan secara verbatim atas sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja, yang dilaksanakan oleh Bidang Verbatim. Hasil keluaran atas kegiatan dimaksud yakni hasil rekaman audio, transkripsi, dan laporan pokok-pokok dari pidato Presiden RI yang kemudian menjadi dokumen negara. Sebagai dokumen negara, maka diperlukan tingkat akurasi yang tinggi dalam penulisan transkripsi pidato maupun laporan pokok-pokok pidato Presiden RI. Oleh karena itu, diperlukan otorisasi dari pimpinan atas hasil penulisan transkrip dari rekaman audio pidato Presiden serta pokok-pokok pidato Presiden, dalam hal ini Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Dengan demikian, kesalahan pengetikan maupun kalimat dari pidato Presiden yang terlewat atau tidak sesuai dengan rekaman audio dapat diminimalisasi.

Selaras dengan fungsi Sekretariat Kabinet dalam hal manajemen kabinet, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki kontribusi strategis dalam mengakselerasi tindak

lanjut janji Presiden yang disampaikan pada acara-acara resmi kepresidenan/ kenegaraan dan kunjungan kerja melalui penyampaian surat arahan Presiden dari Sekretaris Kabinet kepada para pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, pemangku kepentingan terkait dapat segera menindaklanjuti serta mengoordinasikan perkembangan tindak lanjut dan implementasi janji Presiden dimaksud dengan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mendukung implementasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Bidang Verbatim juga menginventarisasi janji Presiden atas sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja untuk selanjutnya perkembangan atas tindak lanjut janji Presiden tersebut dimonitor oleh kedeputian substansi. Janji Presiden yang diinput dalam SITAP merupakan hasil inventarisasi janji Presiden dari laporan pokok-pokok pidato Presiden yang dihimpun menjadi Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden setiap bulannya yang kemudian dilaporkan kepada Presiden secara berkala.

Sebagai salah satu wujud kontribusi dan optimalisasi diseminasi informasi capaian program kerja Pemerintah kepada masyarakat umum, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan menyusun Buku Tematik Pokok-Pokok Kebijakan Pemerintah dalam Kumpulan Pidato Presiden RI. Buku Tematik dimaksud menyajikan gambaran mengenai dinamika yang dihadapi oleh Pemerintah dalam mengimplementasikan program-program pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjadi media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atas kebijakan pemerintah terhadap isu-isu tertentu .

Pada tahun 2023, buku tematik yang disusun berjudul “Presidensi G20 Indonesia 2022: Ketidakpastian Global dan Pengakuan Dunia Internasional atas Kepemimpinan Indonesia” dan telah dicetak. Penyusunan buku tematik dimaksud merupakan salah satu upaya Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan efektivitas dalam optimalisasi alternatif diseminasi program kerja Pemerintah serta menghadirkan dokumen resmi yang memiliki nilai historis tinggi.

D. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategisnya. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi dalam melakukan proses perencanaan, tidak cukup hanya didasarkan pada data historis lingkungan internal organisasi, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap organisasi.

Sebagai satuan organisasi yang bersifat terbuka, maka proses penyusunan LKj Asdep Bidang Naskah dan Penerjemahan harus dilakukan melalui proses kajian lingkungan strategis internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) dan eksternal (peluang dan ancaman/tantangan), yaitu:

1. Kekuatan (*Strengths*):
 - a. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memberikan kewenangan strategis kepada Asisten Deputi Bidang

- Naskah dan Penerjemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. secara hierarkis, pimpinan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki kemauan dan komitmen kuat untuk melakukan perubahan yang konstruktif, berkesinambungan, dan sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai;
 - d. telah ditetapkannya SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta membantu pegawai melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien; dan
 - e. telah ditetapkannya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai instrumen pengukuran keberhasilan/ketidakberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam mencapai target sasaran.
2. Kelemahan (*Weaknesses*):
- a. dukungan anggaran yang belum memadai;
 - b. sarana dan prasarana serta infrastruktur teknologi informasi yang masih perlu dilengkapi;
 - c. budaya kerja dan ketatalaksanaan (*business process*) berbasis teknologi informasi masih perlu ditingkatkan; dan
 - d. kesempatan untuk mengikuti pendidikan, baik dengan gelar maupun non-gelar yang terbatas.
3. Peluang (*Opportunities*):
- a. satu-satunya unit kerja yang memiliki kewenangan melakukan penyiapan naskah kepresidenan/kenegaraan;
 - b. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus di bidang penerjemahan; dan
 - c. unit kerja yang memiliki kewenangan untuk inventarisasi janji Presiden yang akan diunggah ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).
4. Tantangan (*Threats*):
- a. tuntutan tidak adanya toleransi bagi kesalahan dalam penyiapan naskah kepresidenan/kenegaraan;
 - b. *stakeholders* yang beragam; dan
 - c. sistem informasi khusus untuk memonitor janji-janji Presiden yang belum optimal.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 disusun menggunakan sistematika yang diawali dengan Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi, dan Daftar Tabel, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun

2023 serta peran dan dukungan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai potensi dan permasalahan strategis yang dijalankan pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dengan menggunakan analisa SWOT.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Gambaran singkat Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas keuangan, dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan menyeluruh dari LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan serta saran dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024

Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Kabinet dan Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Tahun 2020-2024 dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tugas Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan adalah melaksanakan penyiapan naskah dokumen resmi kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran program, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berpedoman pada visi, misi, tujuan sasaran strategis Sekretariat Kabinet dan sasaran program Deputi DKK yang akan didukung pencapaiannya oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sebagaimana dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

VISI
Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
MISI
Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif
TUJUAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perubahan)

Deputi DKK merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran program untuk mendukung pencapaian mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2020-2024

VISI
Deputi DKK yang berwibawa dan andal untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan pengelolaan persidangan kabinet, naskah dan penerjemahan, serta kehumasan dan keprotokolan, yang berkualitas
MISI
Deputi DKK memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui: <ul style="list-style-type: none"> ● peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; ● peningkatan kualitas pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan ● peningkatan kualitas pelayanan Naskah dan Penerjemahan bagi Presiden
TUJUAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
SASARAN PROGRAM
Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

Sumber : Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan untuk mendukung pencapaian mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet, serta visi, misi, tujuan, dan sasaran program Deputi DKK yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
Tahun 2020-2024

VISI
Asdep Naster yang andal untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan yang berkualitas
MISI
Menjaga kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan
TUJUAN
<ul style="list-style-type: none"> ● terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas; dan ● terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.
SASARAN KEGIATAN
<ul style="list-style-type: none"> ● terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas; dan ● terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas.

Sumber : Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
Tahun 2020-2024

Pencapaian Sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2023 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan seperti disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Asdep Naster Tahun 2020-2024

TAHUN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2020-2024	Sasaran strategis 3: Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Sasaran Program I: Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas	Indikator I: Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu.
			Indikator II: Persentase naskah kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	
			Indikator III: Persentase naskah kepresidenan yang disusun sesuai ketentuan.	
			Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas	Indikator I: Persentase penyelesaian penerjemahan dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web resmi Sekretariat Kabinet.
			Indikator II: Persentase pelayanan penerjemahan yang sesuai ketentuan.	

			Sasaran Kegiatan III: Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang efektif	Indikator I: Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Indikator II: Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
--	--	--	--	---

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam mencapai sasaran kegiatan, antara lain:

1. **Kegiatan Penyiapan Naskah Kepresidenan terkait Naskah Korespondensi Presiden RI dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional, Naskah Administrasi Penempatan dan Penarikan Kembali Perwakilan Diplomatik/Konsuler RI untuk Negara Sahabat, dan Naskah Administrasi Penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah menjaga kualitas penyiapan naskah kepresidenan kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

2. **Kegiatan Penyiapan Naskah Kepresidenan berupa pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam Acara-acara Resmi Kepresidenan/Kenegaraan, dan Kunjungan Kerja.**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah menjaga kualitas pencatatan, pendokumentasian, penghimpunan, dan pendistribusian atas Sambutan/Keterangan Pers, Pernyataan Bersama, Dialog, dan Arahan Presiden RI pada Acara-acara Resmi Kepresidenan/Kenegaraan, dan Kunjungan Kerja kepada para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi, kerjasama, pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

3. **Kegiatan Penerjemahan atas Publikasi dan Dokumen Resmi Pemerintah.**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah menjaga kualitas penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah kepada para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Penetapan Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2023.

Sejalan dengan penjelasan yang ada pada Subbab A. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada Januari 2023 untuk periode Januari-Desember 2023.

Perjanjian Kinerja Awal yang memuat IKU dengan target kinerja yang telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu sebesar 100% pada setiap target indikator. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 memuat sampai ke level staf agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya. Pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2023, terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yang dilaksanakan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dan target yang diperjanjikan dalam PK pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang Disampaikan secara Tepat Waktu	100 Persen
		Persentase Naskah Kepresidenan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase Naskah Kepresidenan yang Disusun sesuai Ketentuan	100 Persen
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Dokumen Terjemahan yang Dipublikasikan di Website Resmi Sekretariat Kabinet	100 Persen
		Persentase Pelayanan Penerjemahan yang Sesuai Ketentuan	100 Persen
3	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan	
1. Naskah kepresidenan	Rp730.000.000,-
2. Dokumen terjemahan	Rp370.000.000,-
Total Anggaran	Rp1.100.000.000,-

Dalam mendukung terlaksananya sasaran kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan disokong dengan anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyiapan Naskah Kepresidenan sebesar Rp730.000.000,00
2. Penerjemahan atas Publikasi dan Dokumen Resmi Pemerintah sebesar Rp370.000.000,00

Dengan adanya *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran, pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang semula Rp 1.100.000.000,00 menjadi Rp582.736.000,00 dan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan periode Januari s.d. Desember 2023 adalah sebesar Rp 579.189.212,00 atau 99,39%. Pencapaian sasaran program dengan realisasi dimaksud diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. penyiapan naskah korespondensi kepresidenan, penempatan dan penarikan kembali perwakilan diplomatik/konsuler RI untuk negara sahabat, dan penempatan perwakilan diplomatik/konsuler negara sahabat untuk Republik Indonesia;
2. perekaman dan pencatatan secara verbatim pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja;
3. rapat koordinasi penyelarasan perkembangan tindak lanjut janji Presiden pada acara kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja Presiden;
4. penyusunan Buku Tematik Pokok-Pokok Kebijakan Pemerintah dalam Kumpulan Pidato Presiden RI;
5. partisipasi pada seminar internasional dalam rangka mendukung penyiapan naskah kepresidenan;
6. penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah;
7. penerjemahan pidato kenegaraan Presiden RI; dan
8. pembahasan kegiatan penerjemahan dan hasil terjemahan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 disusun berdasarkan prinsip *self-assessment*. Dalam rangka pendeskripsian kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan secara akurat, maka pengkategorian keberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam mencapai sasaran kegiatan dilakukan berdasarkan modul 4, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Tahun 2000, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85%- 100%	Sangat Baik
2.	70% - 84%	Baik
3.	55% - 69%	Sedang
4.	< 55%	Kurang Baik

Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023. Indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran pencapaian target kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk membandingkan rencana dengan realisasi digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, maka telah ditetapkan sasaran, indikator, dan target kinerja. Berikut ini merupakan tabel capaian kinerja pada tahun 2023:

Tabel 3.2
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 serta Perbandingan Realisasi Kinerja Asdep Naster Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2023		Realisasi 2022
				Persentase	Jumlah	
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Indikator I: Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu.	100%	100%	170 Naskah	100%
		Indikator II: Persentase naskah kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	100%	100%	170 Naskah	100%
		Indikator III: Persentase naskah kepresidenan yang disusun sesuai ketentuan.	100%	100%	170 Naskah	100%
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Indikator I: Persentase penyelesaian penerjemahan dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web resmi Sekretariat Kabinet.	100%	100%	500 Dokumen	100%
		Indikator II: Persentase pelayanan penerjemahan yang sesuai ketentuan.	100%	100%	4 dokumen	100%

3	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang Efektif.	Indikator I: Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.	B (5-8 kali revisi)	A	3 kali revisi	B
		Indikator II: Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.	90%	99,39%	Rp 579.189.212,00	99%

Pada tahun 2023 indikator kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan terdiri atas 3 sasaran kegiatan dengan 7 indikator kinerja dan capaian atas keseluruhan target sesuai dengan target. Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2022 dan 2023 pada keseluruhan sasaran sesuai dengan target. Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga telah dilakukan *monitoring* secara periodik pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (sikt2.intranet) dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 3.3
Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 (sikt2.intranet)

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang Disampaikan secara Tepat Waktu	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 106.25%
	Persentase Naskah Kepresidenan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Outcome: 100% Output: 92.85%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 106.25%
	Persentase Naskah Kepresidenan yang Disusun sesuai Ketentuan	Outcome: 100% Output: 92.85%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 106.25%
Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Dokumen Terjemahan yang Dipublikasikan di Website Resmi Sekretariat Kabinet	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%
	Persentase Pelayanan Penerjemahan yang Sesuai Ketentuan	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%
Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Outcome: 150% Output: 150%	Outcome: 150% Output: 150%	Outcome: 150% Output: 150%	Outcome: 137.50% Output: 137.50%
	Persentase Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Outcome: 112.50% Output: 11.1%	Outcome: 36.74% Output: 18.3%	Outcome: 108.16% Output: 75.71%	Outcome: 110.43% Output: 99.39%

Sasaran kegiatan 1:**Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas**

Capaian sasaran kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 170 naskah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2023		Realisasi 2022
				Persentase	Jumlah	
1.	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Indikator I: Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu.	100%	100%	170 Naskah	100%
		Indikator II: Persentase naskah kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	100%	100%	170 Naskah	100%
		Indikator III: Persentase naskah kepresidenan yang disusun sesuai ketentuan.	100%	100%	170 Naskah	100%

Sasaran kegiatan “Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas” dilaksanakan oleh Bidang Verbatim dan Pejabat Fungsional Penerjemah yang bertugas dalam penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan. Realisasi *output* Naskah Kepresidenan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi 170 naskah. Sasaran kegiatan tersebut terdiri dari satu *output* yakni Naskah Kepresidenan dengan rincian sebagai berikut:

1) Naskah Kepresidenan

a. Input

- 1) naskah dokumen yang disampaikan sebanyak 170 dokumen;
- 2) sumber daya manusia berjumlah 9 orang Pejabat Fungsional Penerjemah;
- 3) anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2023 sebesar Rp387.059.000,00.

b. Proses kegiatan

- 1) menerima surat Menteri Luar Negeri kepada Presiden RI mengenai permohonan penyiapan Naskah Kepresidenan, baik terkait korespondensi antara Presiden RI dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional, Surat Kepercayaan (*Letter of Credence*) dan Surat Penarikan Kembali (*Letter of Recall*) Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat, Surat Permohonan Pertimbangan Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk RI, maupun Surat Tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI dan Surat Pengakuan (Exequatur) untuk Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan Negara Sahabat;
- 2) melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya dalam rangka memastikan draf Naskah Kepresidenan telah disiapkan dan dikoordinasikan secara paripurna, baik substansi maupun redaksional, mengingat sifat krusial Naskah Kepresidenan sangat terkait dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Negara-negara Sahabat dan Organisasi-organisasi Internasional;
- 3) menyiapkan memorandum pengantar secara berjenjang dari memorandum Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan hingga memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI guna menyampaikan draf Naskah Kepresidenan dimaksud;
- 4) menyiapkan draf Naskah Kepresidenan serta Terjemahan Tidak Resmi (*Unofficial Translation*);
- 5) mengoordinasikan kembali dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam rangka menindaklanjuti Naskah Kepresidenan yang telah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Presiden melalui jalur diplomatik;
- 6) menyampaikan surat permohonan pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk RI kepada Ketua DPR RI;
- 7) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Protokol dan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden;
- 8) melakukan pencatatan secara verbatim pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja ke daerah;
- 9) menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada pemangku kepentingan terkait guna menyampaikan arahan Presiden RI pada acara kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja ke daerah;
- 10) melakukan inventarisasi Janji Presiden dalam pidato Presiden pada acara kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja ke daerah dalam Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang akan diinput ke dalam SITAP;

- 11) menyusun Buku Tematik Pokok-pokok Kebijakan Pemerintah dalam Kumpulan Pidato Presiden RI; dan
 - 12) menyelenggarakan rapat koordinasi dan kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait tindak lanjut janji, arahan, dan penyusunan Buku Tematik Pokok-pokok Kebijakan Pemerintah dalam kumpulan Pidato Presiden.
- c. **Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 170 Naskah Kepresidenan, di antaranya adalah :
- 1) Naskah surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan Pimpinan Organisasi Internasional:
 - a) Naskah Surat Ucapan Selamat Presiden RI kepada Presiden dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok sehubungan dengan Perayaan Tahun Baru Imlek 2023;
 - b) Naskah Surat Ucapan Belasungkawa Presiden RI kepada Presiden Republik Turki atas Musibah Gempa Bumi yang Terjadi di Turki; dan
 - c) Naskah Surat Undangan Presiden RI untuk Menghadiri Rangkaian KTT Ke-43 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya di Jakarta, 5-7 September 2023.
 - 2) Naskah *Letter of Credence* (LC) Sdr. Achmad Ubaedillah, yang diangkat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Negara Brunei Darussalam, berkedudukan di Bandar Seri Begawan.
 - 3) Naskah *Letter of Recall* (LR) Sdr. Dr. Sujatmiko, yang diberhentikan sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Negara Brunei Darussalam, berkedudukan di Bandar Seri Begawan.
 - 4) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri:
 - a) Surat Tauliah Sdr. Matsuji Nishimura, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Fukuoka, Jepang; dan
 - b) Surat Tauliah Sdr. John Tjahjanto Boestami, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di Osaka, Jepang.
 - 5) Naskah Pencalonan Dubes Negara Sahabat untuk RI:
 - a) Tuan Denis Chaibi, Dubes LBBP Uni Eropa untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta; dan
 - b) Tuan Sten Frimodt Nielsen, Dubes LBBP Kerajaan Denmark untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
 - 6) Transkrip dan laporan pokok-pokok pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja, antara lain:
 - a) Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakecana) dan Penurunan Stunting;
 - b) Keterangan Pers Presiden RI terkait Proses Hukum Menteri Komunikasi dan Informatika;

- c) Wawancara Sambutan Presiden RI pada Hari Konstitusi Tahun 2023; dan
 - d) Sambutan Presiden RI Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Istana Berbatik.
- 7) Surat Sekretaris Kabinet kepada pemangku kepentingan terkait guna menyampaikan arahan Presiden RI, antara lain:
- a) Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Intelijen Negara mengenai Penyampaian Arahan Presiden RI pada Peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 21 Maret 2023;
 - b) Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Penyampaian Arahan Presiden pada Keterangan Pers Presiden RI usai Peresmian Jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2023;
 - c) Surat Sekretaris Kabinet kepada Gubernur Sumatera Utara mengenai Penyampaian Arahan Presiden pada Peresmian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) di Kota Binjai dan Jembatan Aek Tano Ponggol di Kabupaten Samosir, tanggal 25 Agustus 2023; dan
 - d) Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Penyampaian Arahan Presiden pada Keterangan Pers Presiden RI usai Meninjau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jawa Tengah, tanggal 30 Agustus 2023.
- 8) Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang akan diinput ke dalam SITAP, antara lain:
- a) Janji Presiden dalam sambutan pada Peresmian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis (Durolis), Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, 5 Januari 2023 adalah akan meningkatkan kapasitas SPAM Durolis agar dapat menambah jangkauan suplai air minum ke lebih banyak rumah tangga;
 - b) Janji Presiden dalam keterangan pers usai Peninjauan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9 Mei 2023 adalah melalui Kementerian Kesehatan dan pihak RSUD Komodo, Pemerintah akan melengkapi setiap kekurangan agar penyakit apapun dapat ditangani di RSUD Komodo tanpa perlu ke tingkat provinsi atau bahkan ke Jakarta;
 - c) Janji Presiden dalam keterangan pers usai Panen Raya Padi di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, 13 Oktober 2023 adalah

Pemerintah akan terus menambah cadangan beras yang ada di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) meski saat ini sudah terdapat 1,7 juta ton dan diperkirakan ada tambahan lagi sekitar 500 ribu hingga 600 ribu ton guna menurunkan dan menjaga kestabilan harga beras; dan

- d) Janji Presiden dalam sambutan pada Peresmian Pembukaan Kongres Nasional (Mahasabha) XIII Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Tahun 2023, Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 30 Agustus 2023 adalah Pemerintah Akan menindaklanjuti hilirisasi untuk komoditas lain, seperti timah, tembaga, bauksit, dan batu bara, hingga Minyak Kelapa Sawit Mentah (crude palm oil/CPO) perikanan, serta rumput laut.
- 9) Buku Tematik Pokok-pokok Kebijakan Pemerintah dalam Kumpulan Pidato Presiden RI adalah “Presidensi G20 Indonesia 2022: Ketidakpastian Global dan Pengakuan Dunia Internasional atas Kepemimpinan Indonesia”.
- 10) Hasil kegiatan koordinasi serta konsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:
 - a) terwujudnya optimalisasi penyebarluasan capaian program kerja Pemerintah kepada masyarakat melalui buku tematik pidato Presiden; dan
 - b) memberikan dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk turut menghadirkan dokumen resmi melalui penyusunan buku tematik pidato kepala daerah.

d. Manfaat/Outcome

Tersedianya Naskah Kepresidenan yang sesuai dengan standar dan ketentuan, untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri selaku koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor kerjasama dan hubungan luar negeri. Selain itu, tersedianya transkrip dan pokok-pokok pidato Presiden RI pada acara kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja ke daerah, Surat Sekretaris Kabinet kepada pemangku kepentingan terkait guna menyampaikan arahan Presiden RI pada acara kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja ke daerah sebagai bentuk akselerasi implementasi kebijakan Pemerintah, dan Matriks *Monitoring* Perkembangan Tindak Lanjut Janji Presiden untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet secara berkala. Di samping itu, penyusunan Buku Tematik “Presidensi G20 Indonesia 2022: Ketidakpastian Global dan Pengakuan Dunia Internasional atas Kepemimpinan Indonesia” merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menghadirkan dokumen resmi yang memiliki nilai historis tinggi.

Sasaran Kegiatan 2:

Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas

Capaian sasaran kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 500 dokumen, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2023		Realisasi 2022
				Persentase	Jumlah	
2.	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Indikator I: Persentase penyelesaian penerjemahan dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web resmi Sekretariat Kabinet.	100%	100%	500 Dokumen	100%
		Indikator II: Persentase pelayanan penerjemahan yang sesuai ketentuan.	100%	100%	4 dokumen	100%

Sasaran kegiatan “Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas” dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penerjemah. Realisasi output Dokumen Penerjemahan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi 500 dokumen. Sasaran kegiatan tersebut terdiri dari satu output yakni Dokumen Terjemahan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dokumen Terjemahan

a. Input

- 1) naskah dokumen yang diterjemahkan sebanyak 500 dokumen;
- 2) sumber daya manusia berjumlah 19 orang Pejabat Fungsional Penerjemah; dan
- 3) anggaran dukungan dana yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2023 sebesar Rp195.677.000,00.

b. Proses kegiatan

- 1) melakukan penerjemahan pidato/sambutan Presiden RI, naskah, surat- surat, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan, serta penerjemahan artikel/berita situs web dan pidato/sambutan/keterangan pers Presiden RI yang dimuat pada situs web

resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id dan takarir yang diunggah pada akun YouTube Sekretariat Kabinet;

- 2) melakukan penerjemahan produk hukum/perundang-undangan;
 - 3) terlibat aktif dalam kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga baik sebagai penerjemah tulis maupun penerjemah lisan; dan
 - 4) menyelenggarakan kegiatan pembahasan kegiatan penerjemahan dan hasil terjemahan.
- c. **Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya penerjemahan 500 dokumen, diantaranya adalah sebagai berikut:
- 1) Penerjemahan Pidato Tahunan Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi RI ke-78 tanggal 16 Agustus 2023:
 - a) Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia; dan
 - b) Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Rencana Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI.
 - 4) Penerjemahan artikel/berita dan transkripsi di web resmi Sekretariat Kabinet serta penerjemahan takarir di kanal resmi Sekretariat Kabinet di YouTube, antara lain:
 - a) Artikel berita mengenai *President Jokowi Confers Order of Merit on FIFA President*, tanggal 10 November 2023;
 - b) Takarir Sambutan Presiden RI Pada Peresmian Mayapada Hospital Bandung, Senin 6 Maret 2023;
 - c) Artikel berita mengenai *ASEAN-Japan Partnership Is Solution to Maintain Peace, Stability, President Jokowi Says*, tanggal 17 Desember 2023;
 - d) *Remarks of President of the Republic of Indonesia During the Opening of the 2023 IDX Stock Trading at the Indonesia Stock Exchange Building, Jakarta, January 2, 2023*; dan
 - e) *Press Statement of President of the Republic of Indonesia at the Inspection of Tanjung Pasir Fisherman's Village in Tarakan City, North Kalimantan Province, February 28, 2023*.
 - 5) Penerjemahan produk hukum/perundang-undangan, antara lain, yaitu:
 - a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - d) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan

- e) Nomenklatur pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Hasil kegiatan pembahasan penerjemahan dan hasil terjemahan dengan pemangku kepentingan lainnya, yakni saran dan masukan terkait kualitas terjemahan, peningkatan kinerja, sekaligus membaca peluang untuk kontribusi lebih terhadap dunia penerjemahan, khususnya dalam hal penerjemahan dokumen negara/pemerintahan.

d. Manfaat/Outcome

Terselesainya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas sekaligus terbangunnya relasi dengan para pemangku kepentingan serta sivitas akademika yang memiliki keterkaitan dengan penerjemahan.

Sasaran Kegiatan 3:

Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang Efektif

Capaian atas sasaran ketiga adalah realisasi anggaran sebesar 99,39% atau sejumlah Rp579.189.212,00 dan rentang nilai A atau pelaksanaan 3 kali revisi selama tahun 2023.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

Setiap pejabat/pegawai diharapkan dapat berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target output 100 persen atas sasaran kegiatan tahun 2023 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran pejabat pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Untuk itu, para pejabat/pegawai dituntut untuk memiliki kompetensi berupa pengetahuan dan keterampilan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi juga merupakan bagian dari pengembangan karir baik berupa kompetensi teknis maupun manajerial. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan dan dinamika organisasi, selama tahun 2023, 30 pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam 40 program pendidikan dan pelatihan, diantaranya: Komunitas Belajar-English Club Periode Maret-Agustus 2023, Optimalisasi Pengawasan Kearsipan dalam Perwujudan Budaya Tertib Arsip, Peran Strategis Surat Presiden dalam Penguatan Hubungan Diplomatik di Era Digital, dan Studi Komparasi - Kedudukan dan Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Berbagai Negara, Strategic Leadership and Public Governance oleh Singapore Cooperation Programme, Kementerian Luar Negeri Singapura, dan Managing Global Governance Network Conference 2023 di Bonn, Jerman.

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan kompetensi masing-masing pejabat/pegawai dengan melibatkan dalam penyusunan Buku Tematik Pokok-pokok Kebijakan Pemerintah dalam Kumpulan Pidato Presiden

RI melalui mekanisme tim yang terdiri atas pejabat/pegawai pada bidang verbatim dan pejabat fungsional penerjemah. Pelibatan dalam penyusunan buku diharapkan dapat memberikan pengalaman di luar rutinitas pekerjaan dan keahlian masing-masing individu. Penyusunan buku tematik bertujuan untuk menghadirkan alternatif rujukan dan informasi bagi Kementerian/Lembaga dan masyarakat umum terkait kebijakan Pemerintah dalam menangani dan menghadapi isu tertentu. Sejalan dengan momentum keberhasilan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022, baik dalam hal penyelenggaraan maupun hasil konkret yang diraih, pada tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah menyusun buku tematik mengenai Presidensi G20 Indonesia dengan merujuk pada arsip Kumpulan Pidato Presiden RI dari bulan Februari 2020 s.d. November 2022 berjudul ***Presidensi G20 Indonesia 2022: Ketidakpastian Global dan Pengakuan Dunia Internasional atas Kepemimpinan Indonesia***.

Merujuk hal tersebut di atas dapat tercermin pada realitas bahwa di tengah keterbatasan sumber daya, baik keterbatasan dalam hal sumber daya manusia maupun keterbatasan dalam hal dukungan anggaran, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tetap dapat mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk mencapai realisasi output sebesar 100 persen atas sasaran kegiatan tahun 2023 serta realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,39% atau sejumlah Rp579.189.212,00 dari total pagu anggaran Rp582.736.000,00.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023, kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tidak hanya diukur dari terlaksananya sasaran program dan indikator kinerja utama yang ditetapkan, melainkan juga dari penggunaan anggaran yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi anggaran secara berkala, Deputi DKK merasakan perlu melakukan revisi anggaran karena semakin banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Hasil revisi anggaran dan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2023 dapat tergambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023

Periode	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Automatic Adjustment	Anggaran Setelah Optimalisasi	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Januari s.d. Desember 2023	Rp1.100.000.000,00	Rp990.000.000,00	Rp582.736.000,00	Rp579.189.212,00	Rp3.546.788,00	99,39%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar **99,39%** dengan total anggaran sebesar **Rp582.736.000,00** atau terserap sebesar **Rp579.189.212,00**.

Berikut ini realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berdasarkan sasaran kinerja yang disejajarkan dengan pencapaian setiap sasaran kegiatan tahun 2022:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2023 sesuai Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran	Pagu Awal	Pagu <i>Automatic Adjustment</i>	Anggaran setelah Optimalisasi	Realisasi	Sisa	Realisasi (persen)
1.	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Rp730.000.000,00	Rp655.000.000,00	Rp387.059.000,00	Rp383.777.852,00	Rp3.281.148,00	99,15%
2.	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Rp370.000.000,00	Rp335.000.000,00	Rp195.677.000,00	Rp195.411.360,00	Rp265.640,00	99,86%
Jumlah		Rp1.100.000.000,00	Rp990.000.000,00	Rp582.736.000,00	Rp579.189.212,00	Rp3.546.788,00	99,39%

Berikut merupakan tabel realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berdasarkan sasaran kinerja yang disejajarkan dengan pencapaian setiap sasaran:

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	Anggaran Setelah <i>Automatic Adjustment</i>	Anggaran setelah Optimalisasi	Realisasi	Realisasi (persen)	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang Disampaikan secara Tepat Waktu	Penyusunan naskah surat Presiden kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan Pimpinan Organisasi Internasional dan pencatatan verbatim pidato Presiden dalam Acara Kepresidenan/ Kenegaraan serta Kunjungan Kerja ke Daerah	Rp655.000.000,00	Rp387.059.000,00	Rp383.777.852,00	99,15%	100%

2.	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Dokumen Terjemahan yang Dipublikasikan di <i>web</i>	Pelaksanaan penerjemahan tulis atas naskah surat/dokumen Kepresidenan/ Kenegaraan	Rp335.000.000	Rp195.677.000	Rp195.411.360	99,86%	100%
----	---	--	---	---------------	---------------	---------------	--------	------

D. Analisis Sarana dan Prasarana

Guna mendukung capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang setiap kegiatannya. Pada tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan didukung sebanyak 31 perangkat komputer yang diperuntukkan bagi 31 pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang berfungsi dengan baik.

E. Capaian Kinerja Tahun 2023

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan secara konsisten menetapkan target capaian output yang sempurna, yakni 100%. Hal tersebut mengingat tugas dan fungsi strategis yang diemban oleh seluruh pejabat/pegawai dalam kaitan penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan yang menuntut hasil kerja sempurna dari setiap tingkatan.

Oleh karena itu, jajaran pimpinan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan senantiasa berupaya menjaga kinerja dan komitmen pegawai pada tugas dan fungsi yang diembannya, sekaligus menjaga kondusifitas lingkungan kerja dengan, di antaranya, menugaskan pejabat/pegawai untuk mengikuti seminar internasional terkait dengan latar belakang pendidikan dan bidang tugasnya serta memberikan tugas tambahan dengan membantu pelaksanaan tugas lintas bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Melalui upaya tersebut, selain dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan para pejabat/pegawai, juga dimaksudkan untuk dapat membangun *chemistry* secara lintas bidang yang positif guna mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif di antara pejabat/pegawai. Dengan demikian, diharapkan target capaian output dari setiap indikator kinerja kegiatan dapat terpenuhi secara sempurna, yakni 100%. Keberhasilan dari upaya tersebut dapat terlihat dari hasil Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dari tahun 2022 yang secara konsisten berhasil mencapai target output 100%.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023

Sasaran Indikator/Output	Capaian Kinerja Periode Tahun 2023
Naskah Kepresidenan	170 naskah/100%
Dokumen Terjemahan	500 dokumen/100%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2023 dalam mencapai 3 sasaran kegiatan dan 7 indikator kinerja yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Sementara indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara keseluruhan, meski telah melalui tahun 2023 yang panjang dengan berbagai dinamikanya, tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja atas semua sasaran program/kegiatan tersebut adalah 100 persen (sangat baik).

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran rencana kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2023 ditunjang dengan dukungan anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan Dukungan Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan dengan nilai sebesar Rp582.736.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berhasil mencapai tingkat penyerapan sebesar 99,39 persen atau sebesar Rp 579.189.212,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah).

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang mencapai 100% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran mencapai 99,39 persen tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi disertai etos kerja yang prima dari seluruh jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga secara terus-menerus mengedepankan semangat efisiensi dan efektivitas dalam mendayagunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (SDM), dukungan sarana dan prasarana, serta sumber daya berupa dukungan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen DIPA Tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

B. Saran dan Rekomendasi

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki peran strategis dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam perannya membantu Presiden menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan secara proporsional selaras dengan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, khususnya Pasal 327, yang menerangkan bahwa Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seluruh jajaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah melalui tahun yang panjang di 2023 dengan situasi dan kondisi peralihan dari pandemi menuju endemi COVID-19. Sehingga dilakukan upaya-upaya penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, diantaranya pejabat/pegawai melaksanakan tugas dan berkoordinasi dari kantor. Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berkomitmen untuk terus berupaya mencapai hasil terbaik untuk mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan setiap tahunnya melalui Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan. Dengan demikian, pada tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah berhasil mencatatkan capaian target output 100 persen dengan tetap berpedoman pada asas efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

Di tengah ekspektasi tinggi atas pelaksanaan tugas penyiapan naskah kepresidenan, pencatatan secara verbatim Pidato/Sambutan/Amanat Presiden RI pada kunjungan kerja ke daerah maupun penerjemahan atas dokumen resmi dan publikasi pemerintah, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan masih memiliki kendala dalam hal dukungan anggaran. Sebagai ilustrasi, pada pengusulan reviu angka dasar anggaran 2023, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mengusulkan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 saat pengajuan usulan angka dasar unit kerja dengan penerimaan saat pagu alokasi sejumlah Rp1.100.000.000,00 yang kemudian optimalisasi anggaran dengan pagu akhir sejumlah Rp582.736.000,00 dengan capaian realisasi 99,39% atau sebesar Rp579.189.212,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah).

Realisasi POK DIPA yang tidak sesuai dengan usulan anggaran tersebut secara tidak langsung mempengaruhi upaya Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam pelaksanaan tugas yang diemban, khususnya terkait pelaksanaan tugas penyiapan naskah kepresidenan, pencatatan secara verbatim Pidato/Sambutan/Amanat Presiden RI pada Kunjungan Kerja ke daerah serta penerjemahan atas dokumen resmi dan publikasi pemerintah.

Untuk itu, guna lebih meningkatkan lagi optimalisasi pelayanan terhadap seluruh pemangku kepentingan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mengusulkan pengajuan anggaran untuk tahun berikutnya sesuai dengan target dan rencana kegiatan yang telah dirumuskan, yakni sebesar Rp2.500.000.000,00 pada tahun 2024.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

Tahun 2023



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan

Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang Disampaikan secara Tepat Waktu	100 Persen
		Persentase Naskah Kepresidenan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase Naskah Kepresidenan yang Disiapkan sesuai Ketentuan	100 Persen
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Dokumen Terjemahan yang Dipublikasikan di Website Resmi Sekretariat Kabinet	100 Persen
		Persentase Pelayanan Penerjemahan yang Sesuai Ketentuan	100 Persen
3	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	100 Persen
		Persentase Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan

1. Naskah kepresidenan	Rp730.000.000,-
2. Dokumen terjemahan	Rp370.000.000,-
Total Anggaran	Rp1.100.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan



Yuyu Mulyani, S.I.P., M.A.

Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2023		Realisasi 2022
				Persentase	Jumlah	
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu	100%	100%	170 Naskah	100%
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Dokumen Terjemahan yang Dipublikasikan di web	100%	100%	500 Dokumen	100%

Lampiran 3 Matriks Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Pagu Awal	Pagu Automatic Adjustment	Anggaran setelah Optimalisasi	Realisasi	Sisa	Realisasi (persen)
1.	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Rp730.000.000	Rp655.000.000	Rp387.059.000	Rp383.777.852	Rp3.281.148	99,15%
2.	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Rp370.000.000	Rp335.000.000	Rp195.677.000	Rp195.411.360	Rp265.640	99,86%
Jumlah		Rp1.100.000.000	Rp990.000.00	Rp582.736.000	Rp 579.189.212	Rp3.546.788	99,39%

Lampiran

Checklist dilakukan oleh FO atau penanggungjawab akuntabilitas kinerja.

No.	Pernyataan		Checklist
I.	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/ Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p style="text-align: center;">√</p>
II.	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
III.	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p>